

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang lurus telah mengarungi umatnya sedemikian rupa hingga ke seluruh sendi kehidupan. Islam mengatur dengan aturan yang kompleks, sehingga terus bisa diimplementasikan sepanjang zaman. Islam telah membagi menjadi dua aturan untuk manusia yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas*. *Hablum minallah* mengatur jalinan kita dengan Sang Khalik bagaimana kita mengenal Allah (ilmu tauhid), bagaimana perilaku diri dan hati kita kepada Allah (tasawuf), bagaimana cara interaksi kita kepada Allah dengan ibadah (ilmu fikih) dan *hablum minannas* yaitu yang mengatur jalinan sesama makhluk bagaimana tingkah laku kita di masyarakat (akhlak) dan bagaimana kita bertransaksi (muamalah), bagaimana hubungan antara masyarakat (siyasah) dan banyak lagi lainnya (Syukur, 2014, Hal.7-8).

Zakat adalah satu dari rukun Islam yang keempat yang dikerjakan oleh kaum nabi Muhammad saw. Sholat dan zakat sangat erat hubungannya dengan Al-Qur'an dan Assunnah. Ini memperlihatkan keduanya memiliki jalinan yang erat, kecuali dalam dua keadaan ini, amalan keislaman seseorang tidak akan sepenuhnya murni. Prinsip utama Islam adalah zakat siapapun yang mendekatkan tentram sampai selesai, sedangkan siapapun yang menggunakan jalan lain akan resah, itu akan damai sampai selesai, tetapi siapa pun yang menggunakan jalan lain akan gelisah. Menurut (Mas'ud, 2001, Hal.99)

mengemukakan “Umat muslim disuruh untuk menunaikan kewajiban shalat dan membayar zakat”. Zakat dikelola dengan integritas, baik dalam penghimpunan maupun pendistribusiannya, kemungkinan besar akan berdampak positif pada rasa kebersamaan masyarakat baik dalam pengumpulan atau distribusinya, dan akan berdampak positif pada rasa komunitas masyarakat (Qhardawi, 2005, Hal.95).

Satu-satunya cara untuk mengatasi kemiskinan adalah menjalin hubungan dengan seseorang yang mampu membantu mereka memberikan hati mereka pada kekayaannya, yaitu dengan memberikan zakat. Zakat termasuk dalam praktik Maliyah Ijtima'iyah, yang merupakan bentuk pengabdian keagamaan dengan penekanan kuat pada pembinaan umat. Karena sekolah ke sekolah ini, akan ada peningkatan kebencian dan kebencian. Perbedaan akan ada peningkatan dendam dan kebencian (Al-Assal, 2016, Hal.126).

Dengan menggunakan zakat untuk hal produktif, jelaslah bahwa beban bisa diringankan dengan adanya zakat individu umat manusia. Pendapatan modal yang diperoleh dari zakat harta yang dikelola dengan cara produktif tersebut, kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari para penerima zakat (mustahik) terpenuhi dalam pengembangan yang diberikan dari Lembaga pengelola zakat produktif (Rahman, 1999, Hal.331).

Zakat selain membantu perekonomian, juga bertujuan untuk memperkuat dan melindungi hati individu, sesuai dengan firman Allah Q.S At-taubah (9): 103 yang berbunyi:

وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَ بِهَا وَتَزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S At-taubah: 103)

Dari terjemahan diatas dapat diambil pengertian bahwa untuk membersihkan harta dan mensucikan hati dari sifat laknat kikir dan serakah bisa dengan menunaikan zakat yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT. Hal itu dapat membuat seseorang berpikir positif dan menggunakan hartanya dengan benar.

Zakat merupakan kebaikan yang nyata dapat langsung diterima para mustahik dan bisa digunakan untuk menunjang perekonomian umat muslim (mustahik). Pembagian zakat dalam pemberdayaan ekonomi para mustahik tidak semata-mata untuk dijadikan zakat konsumtif saja, pemberdayaan ekonomi para mustahik dikhususkan dalam peningkatan taraf hidup kearah yang lebih sejahtera dan makmur. Pembagian zakat secara produktif untuk para mustahik diharapkan bisa membantu dalam perekonomian mereka, tidak hanya untuk keuntungan mereka sendiri tetapi juga bisa membuka pemikiran para muzakki untuk lebih giat dalam berzakat dan berbuat kebaikan di jalan yang benar. Dengan kata lain, dana zakat yang terkumpul tersebut dijadikan dana produktif yang menghasilkan keuntungan dan mampu menopang kebutuhan fakir dan miskin dalam skala yang lebih luas (Rahman, 2016, Hal.331).

Zakat produktif berupa dana atau uang langsung bisa digunakan para mustahik untuk membuka usaha yang cocok untuk meningkatkan taraf

perekonomian kearah yang sejahtera, selain bertujuan untuk meningkatkan taraf pekonomian kearah yang lebih sejahtera juga ikut serta dalam kemampuan atau bakat (inisiatif) dari para mustahik itu sendiri untuk membuat usaha yang kreatif. Zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat (Qardhawi, 2005, Hal.10). Jika para mustahik bisa memaksimalkan dana zakat yang diberikan Lembaga zakat untuk hal produktif dalam menjalankan usaha, maka dapat dipastikan bahwa para mustahik yang tekun dan mau giat belajar dalam mengembangkan usahanya akan merubah status diri dari mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat), peran utama Lembaga zakat sangat penting dalam menjadikan muzakki baru sehingga dalam waktu ke waktu akan bertambah muzakki yang ingin membayar zakat ke lembaga zakat untuk disalurkan kepada para mustahik yang belum bisa menjadikan dirinya sebagai muzakki.

Menurut (Qardhawi, 2005, Hal.8-11) Untuk mengurangi angka dari jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia perlu diketahui terlebih dahulu bahwa apa penyebab dari kemiskinan. Demikian sangat penting mendapatkan zakat produktif untuk suntikan dana dalam mensejahterakan kehidupan sehari-hari, Lembaga zakat produktif mengharapkan kepada orang-orang yang kurang mampu untuk berusaha keluar dari zona terpuruk dan bisa hidup dalam kelayakan serta berkecukupan.

Jika dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat sebagai lembaga terpercaya untuk menghimpun, mendistribusikan dan mengelola zakat, maka

zakat akan lebih efektif digunakan untuk inisiatif-inisiatif produktif. Keluar dari Lembaga Pengelola Zakat sebagai organisasi terpercaya untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mengelola zakat, zakat akan digunakan secara lebih efektif untuk inisiatif produktif. Seperti sebelumnya zakat mengacu pada praktik menggunakan zakat dengan cara yang produktif. Uang zakat ini dikeluarkan dan ditetapkan secara resmi sebagai sarana penghidupan bagi orang-orang saleh dan orang tua. Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpuk pada satu orang saja, yang dinikmati oleh orang-orang kaya bahkan atau atau orang miskin larut ketidak mampunya dan hanya menonton saja. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan zakat yang produktif tidak dibenarkan dalam ajaran Islam zakat disalurkan secara terus menerus atau seluruhnya secara konsumtif karena hal ini membuat orang malas dan terus-menerus mencari kasih dari orang-orang yang berakhlak mulia, membiasakan mereka dengan tangan di tempat jarak, dan mendorong mereka untuk berdoa dan membaca belas kasih seperti yang kita ketahui bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu berusaha dan tidak putus usaha (Qardhawi, 2004, Hal.139-141).

Menurut (Nugroho, 2003, Hal.119) menyatakan pengelolaan adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam ilmu manajemen. Menurut etimologi pengelolaan berasal dari kata kerja kelola (untuk mengelola), dan biasanya melibatkan proses pada apa pun untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pengelolaan adalah suatu teori manajemen yang bertumpu pada proses-proses membimbing dan mengkoordinasikan tindakan-tindakan untuk

mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara (Terry, 2009, Hal.9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penting adanya rasa saling tolong-menolong antar sesama orang muslim dalam memajukan kesejahteraan antar sesama manusia dengan cara membantu menyalurkan sebagian hartanya guna untuk memajukan perekonomiannya melalui zakat produktif yang akan memberi dampak baik kepada penerimanya untuk ke depannya (Qardhawi, 2004, Hal.8-12). Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) mempunyai prinsip dalam dana zakat produktif digunakan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik, Lazismu menampung pemberian dana zakat dari muzakki baik untuk dijadikan zakat produktif, infaq, shadaqah dan wakaf dari kemuliaan hati perseorangan, perusahaan, Lembaga-lembaga, maupun instansi lainnya.

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Desa Sarang Halang adalah yang menjadi salah satu lembaga zakat yang memiliki visi dan misi merubah status mustahik menjadi muzakki melalui program-program pemberdayaan yang dimilikinya. Dalam pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) yang memiliki banyak program di antaranya adalah pemberdayaan ekonomi (pemberdayaan ekonomi kecil dan kewirausahaan pemuda). Salah satu faktor

penunjang yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Desa Sarang Halang dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Sarang Halang ini karena sudah dapat dijadikan bukti bahwa peran (LAZISMU) dalam pemberdayaan ekonomi sudah sangat baik. (LAZISMU) turut memberdayakan kalangan petani melalui pilot project Gerakan Program Tani Bangkit. Tani bangkit adalah program di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) untuk pemberdayaan petani melalui sistem pertanian terpadu dan ramah lingkungan.

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), dalam program pemberdayaan ekonomi para mustahik mengharapkan agar para mustahik bisa mengelola dana zakat produktif dengan benar untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih maju dan sejahtera. Sehingga bisa mengubah status menjadi muzakki, selanjutnya Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) akan mencari mustahik selanjutnya yang akan diberikan program pemberdayaan ekonomi sehingga terwujudnya visi misi dari Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) untuk mengubah mustahik menjadi muzakki dan menjadi Lembaga amil zakat yang sesuai dengan ketentuan syariat serta visi misi yang telah ditetapkan.

Pembinaan yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Desa Sarang Halang dalam proses menjadikan mustahik menjadi muzakki adalah dengan menetapkan berbagai macam program yang dikhususkan dalam membina pemberdayaan dan peningkatan

ekonomi para mustahik yang belum bisa menjadikan dirinya sebagai muzakki dalam hal mustahik yang ekonominya kurang mampu. Strategi pembinaan yang ditunjukkan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Desa Sarang Halang pada dasarnya hanya dengan mengusahakan dalam pemberian berupa bantuan zakat produktif dalam hal modal usaha. Untuk itu menurut mustahik yang belum bisa menjadi muzakki mengatakan bahwa jika hanya dalam strategi pemberian zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Desa Sarang Halang hanya berbentuk zakat produktif dalam pemberian modal saja tanpa adanya persiapan barang-barang atau fasilitas-fasilitas, praktek langsung untuk ilmu-ilmu dan pengetahuan seputar program-program yang ada seperti dalam hal praktek langsung untuk pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pendampingan dalam lapangan, pendengaran informasi yang cukup atau lain sebagainya, jika dalam program-program yang ada hanya berupa modal yang diberikan langsung saja tanpa adanya hal-hal diatas tidak akan cukup cepat untuk membantu mustahik menjadi muzakki. Apabila ada mustahik yang tidak bisa berdiri sendiri (mandiri) dalam menjalankan usahanya maka tidak akan mungkin mustahik itu bisa menjadi muzakki tanpa adanya pembinaan yang lebih lanjut dari Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Desa Sarang Halang kepada para mustahik (awam). Berbeda dengan mustahik yang sudah bisa mandiri jika diberikan dana untuk modal usaha dalam program-program zakat produktif yang memang keahliannya dalam pemberdayaan ekonomi, mustahik

akan langsung bisa dalam mengelolanya sehingga bisa menjadi muzakki (wawancara dengan Imas, 19 Desember 2021).

Jika manajemen pengelolaan zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dinilai sangat baik dan mampu dalam mengubah mustahik menjadi muzakki, tetapi survey langsung masih banyak para mustahik yang belum menjadikan dirinya sebagai muzakki, dari situlah peneliti membandingkan dengan teori manajemen yang baik dalam pengelolaannya akan menghasilkan pengelolaan yang baik pula atau membawa perubahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena dari visi misi yang ada di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Desa Sarang Halang yaitu menjadikan para mustahik (penerima zakat) mampu mengubah statusnya menjadi muzakki (pemberi zakat). Hal itulah di rasa bertentangan dengan visi misinya yang belum tercapai secara maksimal, dan peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana manajemen pengelolaan yang ada di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Desa Sarang Halang dalam pemberdayaan ekonomi mustahik apakah memang benar sudah baik atau hanya di katakan baik saja karena melihat survey langsung yang ada dilapangan bahwa masih banyak para mustahik yang belum bisa menjadikan dirinya sebagai muzakki (wawancara dengan Ahmad Nur, 12 Desember 2021).

Wawancara sementara kepada mustahik tentang kenapa mereka tidak bisa mengubah status menjadi muzakki, dikatakan bahwa mereka tidak ingin keluar dari zona nyaman dari awalnya hanya mustahik (penerima zakat),

mereka mengakui bahwa tangan di bawah (tidak mampu) lebih mudah dalam menuju jalan kepada Allah (syurga) tanpa ada hisab harta (wawancara dengan Hasanuddin, 12 Desember 2021).

Jika hasil dari wawancara masih ada yang mengatakan seperti itu, seharusnya Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) sangat berperan dalam manajemen pengarahannya dan pengawasan kepada mustahik tertentu agar bisa menjadikan mustahik menjadi muzakki, serta tercapainya visi dan misi di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Desa Sarang Halang. Bukan hanya di jadikan zakat sebagai konsumtif tetapi menjadikan zakat produktif kepada mustahik agar mereka keluar dari ketidak mampuan dari aspek harta serta mereka dapat mengubah statusnya menjadi muzakki yang akan meneruskan hartanya kepada sasaran mustahik-mustahik selanjutnya.

Hal ini, dengan melihat langsung kelapangan (survey) masih banyak adanya mustahik yang belum menjadi muzakki yang belum diketahui khalayak umum tetapi bisa menjadi motivasi dalam membangkitkan perekonomian dan berkeinginan dalam mengubah status menjadi muzakki, dengan menyadari hal tersebut kita akan termotivasi serta terinspirasi dalam mengubah diri menjadi muzakki dan bisa dikatakan orang-orang muslim yang sudah tergolong sejahtera dalam perekonomiannya. Oleh sebab diatas, penelitian ini ingin melihat dua hal tentang bagaimana pengelolaan zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Desa Sarang Halang dalam pemberdayaan ekonomi mustahik untuk meningkatkan taraf hidup

mustahik menjadi muzakki dan untuk melihat faktor apa saja yang membuat mustahik mendapatkan motivasi sehingga menjadi muzakki. Hal yang paling utama dalam zakat produktif untuk program pemberdayaan ekonomi mustahik adalah memperhatikan bahwa kesejahteraan ekonomi itu sangat penting, dan bisa dipertimbangkan apakah perekonomiannya sudah cukup baik sehingga dapat terhindar dari kemiskinan, sehingga status sebagai mustahik (penerima zakat) bisa berubah menjadi muzakki (pembayar zakat).

Berdasarkan latar belakang itulah, maka peneliti merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut lagi mengenai bagaimana manajemen zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Desa Sarang Halang dalam pemberdayaan ekonomi mustahik dan untuk mengetahui faktor mustahik berkeinginan menjadi muzakki dengan mengangkat judul **“Manajemen Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Lazismu Desa Sarang Halang Kecamatan Pelaihari”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Desa Sarang Halang dalam pemberdayaan ekonomi mustahik?
2. Faktor apa yang membuat mustahik berkeinginan menjadi muzakki?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan diambil dari peneltian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Desa Sarang Halang Kecamatan Pelaihari.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang membuat mustahik berkeinginan menjadi muzakki.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Peneliti, dapat menambah wawasan pengetahuan baru dan pengalaman baru dalam bentuk karya ilmiah.
2. Sebagai referensi tambahan dan khazanah keilmuan di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

3. Sebagai informasi bahan rujukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan bagi pihak yang terkait, khususnya dalam memberikan informasi tentang zakat produktif.
4. Sebagai bahan pertimbangan dan pembandingan bagi para peneliti berikutnya.

E. Definisi Operasional

Dalam mempermudah peneliti untuk menjelaskan, maka dirangkum dalam sebuah definisi oprasional penjelasan pokok-pokok penelitian sebagai berikut:

1. Manajemen zakat atau Manajemen zakat infaq dan shadaqah yaitu manajemen pengelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga zakat, infak dan shadaqah. Beberapa pelaksanaan pengerjaan dari Lembaga amil zakat adalah meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan zakat, infak dan shadaqah.
2. Zakat produktif yaitu pajak yang dibebankan pembayar (muzakki) untuk sarana pendanaan inisiatif ekonomi dengan cara yang berorientasi bisnis. Harta yang dikelola untuk hal yang lebih produktif yaitu harta zakat yang dikumpulkan dari muzakki tidak hanya semata-mata diberikan langsung secara cuma-cuma kepada mustahik apalagi hanya untuk dijadikan harta zakat sebagai kebutuhan sehari-hari (komsumtif), tetapi harta zakat akan diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik kearah yang lebih sejahtera dan ini adalah definisi zakat produktif untuk dikembangkan

mustahik (Mu'inan, 2011, Hal.132). Jadi harta zakat akan dikembangkan dengan sempurna sehingga bisa mendatangkan manfaat atau hasil yang mana hasilnya tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari mustahik. Tujuan zakat ini adalah mengembangkan dan meningkatkan taraf ekonomi dan produktif para mustahik, difokuskan untuk para mustahik yang masih berada dalam keterpurukan atau kemiskinan dan berkeinginan untuk merubah statusnya.

3. LAZISMU Desa Sarang Halang Kecamatan Pelaihari, Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainya yang didirikan oleh PP. Muhammadiyah di Desa Sarang Halang yang akan memberikan zakat produktifnya terhadap mustahik di Desa Sarang Halang Kecamatan Pelaihari.

F. Penelitian Terdahulu

Sumber telaah Pustaka yang digunakan bersumber dari hasil penelitian ilmiah. Dalam tujuan Pustaka ini dimuat 3 rujukan ilmiah berupa skripsi yang sejenis, Peneliti berusaha mencari, membaca dan mempelajari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan materi penelitian yang akan peneliti ambil untuk dijadikan acuan sebagai perbandingan maupun menyempurnakan

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, yang setiap bab memiliki sub bab pembahasan sehingga meringankan, pembaca dalam membaca hasil penelitian.

Bab I, berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah dimana dilatar belakang itulah penulis membahas alasan mengangkat sebuah judul penelitian kemudian permasalahan yang telah digambarkan tadi dirumuskan dalam sebuah rumusan masalah. Tujuan dari penelitian yaitu mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Kegunaan penelitian untuk merupakan manfaat dari hasil penelitian. Definisi operasional, digunakan untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian. Penelitian terdahulu sebagai informasi adanya penelitian sebelumnya yang ada kemiripan namun memiliki perbedaan yang jelas. Sedangkan sistematika penulisan merupakan tata cara penulisan tugas akhir yang bersifat sistematis dan terstruktur secara keseluruhan. Setelah dilakukannya penelitian yang hasilnya dimuat dalam sebuah penelitian.

Bab II, berisi landasan teori yang menjelaskan dan menguraikan tentang landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu, pengelolaan dalam pemberdayaan ekonomi mustahik.

Bab III, berisi metode penelitian. Dalam bab ini dibahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, berisi analisis data dan laporan penelitian. Dalam bab ini berisi paparan tentang hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan pada bab pertama.

Bab V, penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

